

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki aneka ragam budaya hal ini dikarenakan luasnya bangsa Indonesia sehingga tercipta berbagai daerah dengan karakteristik tersendiri. Pasalnya keaneka ragaman ini tidak serta merta menjadikan Indonesia sebagai negara yang damai dan perselisihan pun sering terjadi. Dari perselisihan tersebut berkembang menjadi suatu kejahatan yang mengharuskan Indonesia memiliki sikap tegas dengan Memberikan aturan hukum.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3) secara konstitusional menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, yang dapat diartikan bahwa didalam pelaksanaannya negara hukum tentu memiliki kebijakan-kebijakan yang bersifat mengatur (*regelendrecht*) dan memaksa (*wingendrecht*) (Marzuki, 2008: 200). Hukum diciptakan atau dibuat oleh manusia yang bertujuan untuk menciptakan keadaan yang teratur, aman dan tertib demikian juga dengan hukum pidana yang dibuat oleh manusia yang secara umum berfungsi untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum dan secara khusus sebagai bagian dari hukum publik (Aji, 2022: 3). Seluruh perilaku yang melanggar aturan hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Segala aturan maupun kebijakan hukum termuat dalam

salah satu hukum di Indonesia yaitu hukum pidana yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHP.

Pidana merupakan suatu sanksi atau akibat hukum yang diperintahkan oleh negara bagi orang-orang yang melakukan perbuatan dengan melanggar ketentuan hukum pidana. Moeljatno mengatakan bahwa pengertian Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut (Fadlian, 2020: 11). Tindak pidana atau biasa disebut dengan kejahatan merupakan fenomena masyarakat karena itu tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu (Aji, 2022: 2). Menurut Van Hamel, tindak pidana adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang (*wet*), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan (zaini, 2019: 129).

Kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara, karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai tantangan pamungkas (*Ultimum Remedium*) (Surbakti, dkk., 2019: 145). Pengaturan suatu hukum dan penetapan sanksi pasti sudah diatur oleh setiap negara bagi pelaku yang melakukan pelanggaran hukum tersebut. Hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi (Marsinah, 2018: 89). Sehingga untuk menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bernegara mewajibkan setiap warga negara menaati aturan-aturan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh negara. Namun, dengan adanya tindak pidana tidak membuat pelaku-pelaku kejahatan

takut maupun jera karena ada anggapan bahwa suatu tindak pidana yang diberikan cenderung ringan.

Tindak pidana yang sering dilakukan atau kejahatan tindak pidana yang paling marak salah satunya tindak pidana pencurian. Pencurian merupakan salah satu jenis tindak pidana yang termasuk paling mudah dilakukan dibandingkan dengan tindak pidana kejahatan lainnya. Hal ini karena tindakan pencurian, yang dalam bahasa sehari-hari sering disebut “maling” sering kali tidak memerlukan persiapan yang rumit atau memiliki keterampilan khusus. Selain itu, pencurian sering terjadi di lingkungan yang kurang pengawasan atau tempat-tempat yang keamanannya lemah, sehingga pelaku lebih leluasa untuk bertindak. Meskipun begitu, pencurian tetaplah perbuatan yang melanggar hukum dan dapat merugikan korban, baik secara materi maupun psikologis, serta dapat berakibat pada sanksi pidana yang serius bagi pelakunya.

Tindak pidana pencurian adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat, berbagai tantangan yang dilakukan oleh pihak berwajib maupun warga masyarakat sendiri untuk menghapusnya, akan tetapi tantangan tersebut tidak mungkin akan terwujud secara keseluruhannya, karena setiap kejahatan tidak akan dihapuskan dengan mudah melainkan hanya dapat dikurangi tingkat intensitasnya maupun kualitasnya (Saputra, 2019: 45). Tindak pidana pencurian dalam undang-undang dikelompokkan dalam beberapa jenis, yakni pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan dan pencurian dengan kekerasan. (Hartono, dkk., 2021: 34) Tindak pidana pencurian ini merupakan jenis tindak pidana yang sangat sering terjadi setiap tempat di Indonesia, oleh karena itu sangat logis bahwa tindak pidana pencurian

ini menjadi tindak pidana yang teratas dalam urutan kasus tindak pidana (Ali, dkk., 2019: 24).

Adapun mengenai ancaman hukuman tentang kejahatan pencurian dalam hukum pidana positif di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta benda dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP (Rusmiati, Syahrizal, & Din, 2017; 340). Menurut Memorie Van Toelichting mengenai pembentukan pasal 362 ini, yang dapat dijadikan objek tindak pidana pencurian ini hanyalah terbatas pada “benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak”, akan tetapi di dalam perkembangannya Hoge Raad memberikan penafsirannya yang lebih luas, sehingga juga benda-benda yang tidak berwujud dimasukkan kedalam pengertian benda menurut pasal 363 KUHP ini (Saputra, 2019: 46).

Dengan berlakunya ancaman pidana yang ditetapkan, jumlah pelaku pencurian masih sangat tinggi bahkan kasus pencurian tidak berkurang malah semakin bertambah terlihat seperti tidak ada efek jera bagi pelaku tindak pidana pencurian. Secara normatif, hukum pidana dirancang untuk mengatur kehidupan masyarakat, menciptakan keteraturan, dan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Namun, secara fakta, kejahatan pencurian masih sering terjadi, bahkan mengalami peningkatan intensitas di beberapa wilayah.

Tersangka pencurian yang telah secara sah dinyatakan sebagai pelaku pencurian atau Narapidana pencurian akan dibina sebagai bentuk pelaksanaan hukuman di Lembaga Perasyarakatan atau bisa disebut dengan LAPAS sesuai dengan pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Sementara itu, terdapat Lembaga Pemasyarakatan kelas II B

Singaraja sebagai tempat Pembinaan untuk Narapidana di wilayah hukum kabupaten Buleleng, Pembinaan yang dilakukan termasuk Pembinaan bagi pidana pencurian. Pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Singaraja diharapkan menjadi tempat pengampunan dan pelebur kesalahan bagi Narapidana pencurian namun yang diharapkan tidak seperti kenyataan di lapangan. Banyak mantan narapidana pencurian yang tidak melakukan pengampunan dengan sepenuh hati bahkan melakukan Kembali tindak pidana yang dilakukan menjadi sorotan bagi pelaksanaan Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Singaraja. Sangat terlihat kurang efektif dalam pembinaanya yang terjadi karena permasalahan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan seperti, permasalahan sumber daya, *overcapacity*, kerusuhan ataupun konflik internal di Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan hal tersebut, berikut data jumlah pelaku pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja, di tahun 2021 sampai 2024.

**Tabel 1. Data Narapidana Pencurian
di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja**

No	Tahun	Jumlah Narapidana Pencurian
1	2021	1
2	2022	4
3	2023	2
4	2024	50

Sumber: *Buku Register Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja*

Selain karena Lembaga Pemasyarakatan yang *overcapacity*, efektivitas suatu pembinaan terhadap narapidana perlu juga diperhatikan, dimana dari keterangan pelaku residivis pencurian pun yang menyebutkan bahwa

pembinaan yang dilaksanakan cenderung hanya sekedar mengisi kekosongan waktu narapidana, tidak ada perbedaan dari Pembinaan sebelumnya dengan Pembinaan yang sekarang mereka jalani, dan Pembinaan sebelumnya pun belum bisa menjadi pembelajaran bagi pelaku residivis ini.

Salah satu contoh pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja terhadap narapidana pencurian yang terlihat belum maksimal yaitu dari Pembinaan keahlian dimana narapidana diberikan keahlian untuk membuat kerajinan bokor/tempat banten dari koran, laundry, dan membuat terang bulan yang harapannya dapat diterapkan saat sudah keluar dari LAPAS dan digunakan sebagai mata pencaharian, namun kenyataannya pelaku tidak dapat merealisasikan keahlian yang telah di dapat saat Pembinaan karena berbagai faktor seperti tidak ada modal, lingkungan kurang cocok dan lain sebagainya.

Dengan adanya Pembinaan ini sebenarnya sangat membantu narapidana untuk menambah keahlian, namun balik lagi apakah sudah cocok dengan kehidupan narapidana setelah keluar dari LAPAS. Hal inilah yang menjadi perhatian besar dan perlu di kaji kembali terkait pembinaanya.

Kurangnya evektivitas Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja menimbulkan pengulangan Kembali kejahatan yang sama. Pengulangan tindak pidana atau disebut dengan Residivis merupakan perbuatan seseorang yang mengulangi kembali bentuk kejahatannya baik antara kejahatan yang satu dengan yang lainnya adalah kejahatan yang sejenis maupun tidak, yang mana dari kejahatan yang dilakukan tersebut telah ada putusan hakim yang bersifat inkra. (Hermanto, dkk., 2022: 90) Kata Residivis berasal dari Bahasa Prancis *Re* dan *Code*, *Re* artinya “lagi” dan *Code* berarti “Jatuh” dengan maksud

melakukan perbuatan kriminal secara berulang atau melakukan kembali perbuatan kriminal yang sebelumnya telah dilakukan setelah mendapat hukuman pidana.

Dalam KUHP perbuatan seseorang yang mengulangi tindak pidananya atau biasa disebut dengan istilah Residivis diatur dalam pasal 486 sampai pasal 488 KUHP yang merupakan dasar pemberatan pidana, pengertian *Recidive* adalah pengulangan suatu tindak pidana oleh pelaku yang sama, yang mana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap, serta pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu (Guci, 2022: 4). Dengan ditegakkannya pasal 486, 487, dan 488 KUHP menjadi dasar pembedaan bagi pelaku Residivis.

Terkait dengan pengulangan kembali (*recidive*) sebuah kejahatan sudah sangat banyak peneliti maupun karya tulis yang membahas terkait kasus pelaku residivis yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. Seperti karya tulis milik Pratiwi dan Lemes pada tahun 2018 dengan judul penelitiannya “Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Sebagai Tantangan Mengatasi Timbulnya Residivis Di lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja.” Meskipun telah ada penelitian yang serupa, namun peningkatan pelaku residivis khususnya pencurian tidak gentar untuk tetap bertambah selain itu, peneliti sebelumnya masih berpatokan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Sehingga sudah tidak efektif jika masih mengacu pada Undang-Undang tersebut dan akan Kembali mengkritisi pelaksanaan Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB terhadap Potensi Residivis Narapidana Pencurian di Kabupaten Buleleng dengan berpedoman pada

Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Berkaitan dengan hal tersebut, berikut data jumlah pelaku residivis pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja, di tahun 2021 sampai 2024.

**Tabel 2. Data Residivis Narapidana Pencurian
di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja**

No	Tahun	Jumlah Pelaku Residivis Pencurian
1	2021	1
2	2022	1
3	2023	0
4	2024	16

Sumber: *Buku Register Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja*

Kesenjangan antara tujuan pembinaan dan realitas pelaksanaan pembinaan menunjukkan perlunya evaluasi terhadap sistem pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja, pasalnya peningkatan jumlah residivis pencurian yang ada di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Singaraja meningkat begitu pesat. Sehingga dibutuhkan kajian mengenai sejauh mana Implementasi Pembinaan pelaku Narapidana pencurian di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Singaraja. Maka dari itu fenomena tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PENBINAAN TERHADAP RESIDIVIS PENCURIAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SINGARAJA.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka terdapat identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut.

1. Kasus pencurian di kabupaten Buleleng mengalami kenaikan yang relatif masih tinggi;
2. Belum optimalnya implementasi pembinaan terhadap pelaku pencurian di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Singaraja;
3. Jumlah Pelaku residivis di Kabupaten Buleleng mengalami peningkatan yang signifikan.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, untuk memperoleh hasil penelitian yang terarah dan tersusun secara sistematis sesuai pokok fokus kajian, maka dilakukan pembatasan ruang lingkup permasalahan pembahasan mengenai Implementasi Pembinaan Terhadap Residivis Pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja.

1.4 Rumusan Masalah

Setelah menguraikan pembatasan masalah, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan dua rumusan masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana Implementasi Pembinaan terhadap residivis pencurian di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Singaraja?
2. Bagaimana hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan Pembinaan terhadap residivis pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini dapat dibedakan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus, yakni sebagai berikut.

1. Tujuan Umum

Dalam penelitian ini yang menjadi tujuan umum penelitian adalah Untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta sambutan pemikiran terkait Implementasi Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Singaraja terhadap Potensi pelaku residivis Narapidana Pencurian.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana implementasi pembinaan terhadap residivis pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja;
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap residivis pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yakni segi teoritis dan segi praktis, yakni sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam hal Pembinaan terhadap residivis pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan di bidang ilmu hukum khususnya mengenai Pembinaan terhadap residivis pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan sarana untuk memperluas wawasan masyarakat mengenai pentingnya menjaga barang milik pribadi karena jumlah pelaku residivis pencurian mengalami kenaikan.

c. Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pembentukan atau pengambilan kebijakan untuk Memperkuat perangkat atau instrumen Pembinaan residivis pencurian, serta perwujudan sarana dan prasarana terkait dengan pembinaan narapidana pencurian. Selain itu diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran maupun untuk bahan evaluasi aparat penegak hukum dalam melaksanakan serta menegakkan suatu aturan hukum, khususnya terhadap pembinaan terhadap residivis pencurian.